



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/795 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN**

**BUPATI PACITAN**

**Membaca : Surat tanggal 20 September 2014 yang diajukan oleh :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : JOKO SURYONO   |
| 2. NIP               | : 19710315 200801 1 023  |
| 3. Tempat/tgl. Lahir | : Pacitan, 15-03-1971  |
| 4. Pangkat/Gol.Ruang | : Pengatur Muda/ (II/a)  |
| 5. Jabatan           | : Penjaga SDN Candi 03 Kec. Pringkuku                              |
| 6. Satuan Organisasi | : Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan                               |
| 7. Agama             | : Islam  |
| 8. Alamat            | : RT. 01 RW. 01 Dusun Krajan Ds. Candi Kec. Pringkuku Kab. Pacitan |

**tentang permintaan izin melakukan perceraian dengan Istrinya :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : WATINI   |
| 2. Tempat/tgl. Lahir | : Pacitan, 05-07-1976  |
| 3. Pekerjaan         | : Swasta   |
| 4. Agama             | : Islam  |
| 5. Alamat            | : RT. 01 RW. 01 Dusun Krajan Ds. Candi Kec. Pringkuku Kab. Pacitan |

**Menimbang :**

- bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan Sdr. JOKO SURYONO NIP. 19710315 200801 1 023, tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa rumah tangga Sdr. JOKO SURYONO dengan Sdri. WATINI sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis, yang disebabkan adanya orang ketiga dari kedua belah pihak, baik dari suami maupun istri yang mengakibatkan perselisihan, percekocan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga, akhirnya mereka berdua sepakat untuk melakukan perceraian;
- bahwa sudah ada upaya pembinaan dari BP4 Desa Candi Kec. Pringkuku, BP4 Kecamatan Pringkuku, Atasan langsung (Kepala SDN Candi 03 Kec. Pringkuku, Kepala UPT TK/SD Kec. Pringkuku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan) serta Inspektur Kabupaten Pacitan, namun tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali dan yang bersangkutan tetap pada pendiriannya untuk melakukan perceraian;
- bahwa Sdr. JOKO SURYONO sebagai Pegawai Negeri Sipil Pria yang dalam proses perceraian berkedudukan sebagai penggugat, apabila perceraian benar terjadi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (I); SE Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 Romawi III angka 19 jo. SE Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 Romawi II angka 13 berkewajiban menyerahkan 1/3 bagian gaji kepada bekas isterinya dan 1/3 bagian gaji untuk anak-anaknya, tetapi sehubungan Sdri. WATINI membuat surat pernyataan tidak menuntut pembagian gaji, maka kewajiban Sdr. JOKO SURYONO untuk memberikan 1/3 bagian gaji

kepada mantan isterinya gugur, namun 1/3 bagian gaji untuk anak-anaknya tetap diberikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu untuk menyetujui permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdr. JOKO SURYONO tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No.1 tambahan lembarannya nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala BAKN No : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;
  2. Surat Edaran Kepala BAKN No 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990;
  3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No : 862/12254/032/2001 tanggal 27 Nopember 2001;
  4. Surat Inspektur Kabupaten Pacitan Nomor : X.780/11/408.48/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberi izin kepada :

1. N a m a : JOKO SURYONO
2. N I P : 19710315 200801 1 023
3. Tempat/tgl. Lahir : Pacitan, 15-03-1971
4. Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda/ (II/a)
5. Jabatan : Penjaga SDN Candi 03 Kec. Pringkuku
6. Satuan Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Alamat : RT. 01 RW. 01 Dusun Krajan Ds. Candi Kec. Pringkuku Kab. Pacitan

Untuk melakukan perceraian dengan Istrinya :

1. N a m a : WATINI
2. Tempat/tgl. Lahir : Pacitan, 05-07-1976
3. Pekerjaan : Swasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : RT. 01 RW. 01 Dusun Krajan Ds. Candi Kec. Pringkuku Kab. Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PACITAN  
Pada tanggal 28 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN

  
INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Kepala UPT TK/SD Kec. Pringkuku;
  7. Sdr. Kepala SDN Candi 03 Kec. Pringkuku.